



Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

**PENGADILAN NEGERI MUNGKID**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 9 Kota Mungkid

**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 14/Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUNGGUH SAPUTRA anak dari MULYONO.  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 03 April 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Saran 01/03 Desa Gondosuli,  
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Susunan persidangan:**

- Asropi, SH.,MH.	Hakim;
- T. Abadi Suroto,BSc.	Panitera Pengganti;
- Darmawan Hendry S	Penyidik;

Penyidik membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Muntilan, tanggal 6 Januari 2018 No. Pol : BAPC / 63/I/2018/Sek Muntilan;

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:
- 1) Ardiyanto;
  - 2) M Sulip Setiawan;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2018/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 14/Pid.C/2018/PN Mkd sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PUNGGUH SAPUTRA anak dari MULYONO.  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 03 April 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Saran 01/03 Desa Gondosuli,  
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 69 (enam puluh sembilan) botol Whisky, 48 (empat puluh delapan) botol Vodka, 18 (delapan belas) botol Mansion, 4 (empat) botol Anggur Ketan Hitam, 8 (delapan) botol Beer Proost dan 33 (tiga puluh tiga) botol Anggur Merah, merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2018/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUNGGUH SAPUTRA anak dari MULYONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman beralkohol tanpa ijin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa : 69 (enam puluh sembilan) botol Whisky, 48 (empat puluh delapan) botol Vodka, 18 (delapan belas) botol Mansion, 4 (empat) botol Anggur Ketan Hitam, 8 (delapan) botol Beer Proost dan 33 (tiga puluh tiga) botol Anggur Merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, oleh kami, Asropi, SH.,MH yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 14/Pid.C/2018/PN Mkd tanggal 8 Januari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu T. Abadi Suroto, B.Sc sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Darmawan Hendry S selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Muntilan dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

T. Abadi Suroto, BSc.

Asropi, SH.,MH.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2018/PN Mkd